



Media: Radar

Hari: Sabtu

Tanggal: 05 November 2016

Halaman: 1

KTR, Tekan Perokok Pemula, Budayakan Hidup Sehat

PEMERINTAH Kota Yogyakarta telah memberlakukan Peraturan Wali Kota (Perwal) No. 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Dengan KTR itu bertujuan memberikan jaminan memperoleh lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat.

"Kami juga ingin membudayakan hidup sehat dengan menekan perokok pemula," kata Kepala Bidang Promosi Pengembangan dan Sistem Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tri Mardoyo kemarin (5/11).

Selain itu, dengan KTR juga

ingin melindungi kesehatan, bahaya akibat merokok dan melindungi kesehatan perokok pasif. Dikatakan, pelaksanaan KTR dilakukan secara bertahap. Rencana awal KTR difokuskan pada sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat kerja, tempat anak bermain dan

tempat ibadah.

Keberadaan KTR memuat sejumlah aturan. Di antaranya, larangan bagi setiap orang merokok di KTR. Selanjutnya, setiap orang dan/atau badan dilarang menjual dan/atau membeli rokok di KTR. Pengelola, pimpinan atau penanggung jawab KTR

dilarang membiarkan dan/atau mengizinkan merokok, memproduksi, menjual, mempromosikan rokok dan menerima sponsor produk rokok.

"Setiap orang dilarang menjual rokok kepada anak di bawah usia 18 tahun," terangnya.

► Baca KTR... Hal 7

■ KTR...

Sambungan dari hal 1

Di samping itu, sambung Tri, setiap orang dilarang merokok di luar KTR bila kawasan tersebut terdapat ibu hamil, anak-anak dan orang tua lanjut.

Tri menambahkan, rokok mengandung 7.000 elemen yang dinyatakan berbahaya bagi kesehatan. Racun utama pada rokok adalah tar, nikotin dan karbon monoksida. "Tar merupakan substansi hidrokarbon yang bersifat lengket dan menempel pada paru-paru," jelas birokrat kelahiran Klaten ini.

Sedangkan nikotin merupakan zat adiktif yang memengaruhi syaraf dan peredaran darah. Zat ini bersifat karsinogen dan mampu memicu kanker paru-paru yang mematikan. Adapun karbon monoksida menjadi zat mengikat hemoglobin dalam darah dan membuat darah tak mampu mengikat oksigen.

Di bagian lain, dia mengatakan, asap rokok terbagi atas dua jenis. Pertama, *mainstream* atau asap yang dihisap oleh perokok. *Mainstream* ini menjadi asap utama yang dihasilkan dari pembakaran suhu tinggi 860-900 cc.

Asap utama ini berbahaya bagi tubuh karena mengandung partikel yang lebih kecil, sehingga lebih cepat bereaksi terhadap jaringan tubuh.

Kedua, *sidetream* atau asap yang dihasilkan dari pembakaran rokok. Asap ini merupakan asap sampingan yang diproduksi dari pembakaran suhu rendah 500-600 cc. "Asap sampingan ini juga berbahaya karena jumlah bahan kimianya berlipat-lipat lebih banyak," ucap Tri.

Meski telah ada Perwal tentang KTR, kesadaran masyarakat di Kota Yogyakarta untuk mengen-

dalikan asap rokok sebenarnya telah berjalan relatif lama. Bahkan jauh sebelum adanya perwal. Itu dibuktikan dengan deklarasi rumah bebas asap rokok tingkat rukun warga (RW) yang berlangsung sejak 2010 silam.

"Hingga Agustus 2016 ada 103 RW yang telah melakukan deklarasi," jelasnya bangga. Menurutnya, RW yang telah mendeklarasikan biasanya punya sejumlah aturan. Di antaranya, larangan merokok di dalam rumah dan larangan merokok saat pertemuan warga. Aturan ini lebih keras dibandingkan ketentuan dalam perwal. (kus/laz/ga)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005